



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 52 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dinyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi serta diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari obyek wisata di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi Jasa Usaha atas obyek retribusi, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 17 ayat (2); dan
 - b. Pasal 31 ayat (2),
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 1 huruf a, yaitu Tempat Rekreasi dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Pasal 1 huruf b, yaitu Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 52 TAHUN 2015
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 DENGAN OBYEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

NO	KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Waduk Pacal: a. Setiap orang dikenakan retribusi : - Dewasa dan anak-anak b. Retribusi parkir : - Sepeda - Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) - Kendaraan Bermotor Beroda 4 (empat) atau lebih	Rp. 5.000,00/hari Rp. 500,00/hari Rp. 1.000,00/hari Rp. 2.000,00/hari
2.	Kolam Renang dan Taman Tirta Dander : a. Setiap orang dikenakan retribusi masuk taman: - Dewasa - Anak b. Setiap orang dikenakan retribusi masuk pemandian/kolam : - Dewasa - Anak c. Retribusi parkir : - Sepeda - Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) - Kendaraan Bermotor Beroda 4 (empat) atau lebih	Rp. 9.000,00/hari Rp. 7.500,00/hari Rp. 9.000,00/hari Rp. 7.500,00/hari Rp. 500,00/hari Rp. 1.000,00/hari Rp. 2.000,00/hari
3.	Taman Rekreasi Kayangan Api : a. Setiap orang dikenakan retribusi : - Dewasa dan anak-anak b. Retribusi parkir: - Sepeda - Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) - Kendaraan Bermotor Beroda 4 (empat) atau lebih	Rp. 7.500,00/hari Rp. 500,00/hari Rp. 1.000,00/hari Rp. 2.000,00/hari

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 52 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN OBYEK RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

NO	JENIS BANGUNAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Penginapan	Rp. 100.000,00/per kamar per hari
2.	Pesanggrahan/Aula	Rp. 600.000,00/per hari

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONG, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008